



Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual Dan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Di Kota Padang

Leonardo Dicaprio^{1*}, Efren Nova,² Iwan Kurniawan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author's email : leonlawbusiness@gmail.com

Abstract

Enforcement of traffic rules is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Government Regulation No. 80 of 2012 concerning Procedures for Inspecting Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations. The development of an electronic-based law enforcement system gave birth to Electronic Traffic Law Enforcement as an innovation to overcome obstacles in the application of manual fines. However, in its application, ETLE was also not free from various problems, so the urgency was born to conduct research to find out and compare the procedures for applying manual and ETLE tickets and how to apply future tickets in Indonesia, especially in the city of Padang as a research location. This study uses empirical juridical methods, the data used is primary data from interviews with Padang Police TMC operators and secondary data is in the form of document studies. The result of the research is that manual poles are directly imposed on violators by officers. Meanwhile, ETLE is a modern ticket system used by the police to monitor and prosecute traffic violations electronically with camera and sensor technology to identify vehicles that violate traffic rules, such as violating a red light or crossing the speed limit. Obstacles that occur in manual ticketing are low legal awareness from both law enforcers and the public. The obstacles that occur in ETLE are the limitations of static and mobile camera devices so that the application is not comprehensive. The application of fines in the future will still use a combination of manual and electronic ticketing due to the low level of public legal awareness and the uneven distribution of electronic ticketing devices in the city of Padang.

Keywords : Traffic, Manual Tickets, Electronic Tickets

Abstrak

Penegakan aturan lalu lintas diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Perkembangan sistem penegakan hukum berbasis elektronik melahirkan *Electronic Traffic Law Enforcement* sebagai inovasi untuk mengatasi kendala dalam penerapan tilang manual. Namun pada penerapannya, ETLE juga tak lepas dari berbagai masalah, maka lahirlah urgensi melakukan penelitian untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana prosedur penerapan tilang manual dan ETLE serta bagaimana penerapan tilang kedepannya di Indonesia terkhususnya di Kota Padang sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, data yang digunakan berupa data primer dari wawancara dengan operator TMC Polresta Padang dan data sekunder berupa studi dokumen. Hasil penelitian yaitu tilang manual dikakukan secara langsung terhadap pelanggar oleh petugas. Sementara itu, ETLE adalah sistem tilang modern yang digunakan oleh kepolisian untuk memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik dengan teknologi kamera dan sensor untuk mengidentifikasi kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, seperti melanggar lampu merah atau melintasi batas kecepatan. Kendala yang terjadi pada tilang manual yaitu rendahnya kesadaran hukum baik dari penegak hukum maupun Masyarakat. Kendala yang terjadi pada ETLE yaitu keterbatasan device kamera statis dan mobile sehingga penerapannya belum menyeluruh. Penerapan tilang pada masa yang datang masih akan menggunakan kombinasi tilang manual dan tilang elektronik karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum meratanya device tilang elektronik di Kota Padang.

Kata Kunci : Lalu lintas, Tilang Manual, Tilang Elektronik

1. Pendahuluan

Transportasi menjadi salah satu keperluan dasar bagi kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Transportasi darat, terkhususnya pengguna jalan raya merupakan sarana transportasi yang digunakan oleh mayoritas masyarakat karena dinilai

lebih efektif dan ekonomis untuk menempuh jarak yang singkat, sehingga dapat meningkatkan mobilitas baik dalam pemenuhan ekonomi dan kebutuhan lainnya. Mobilitas yang semakin cepat mengikuti berbagai kebutuhan baik ekonomi, Pendidikan maupun transportasi membuat semakin banyaknya pengguna jalan raya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas tersebut. Semakin banyaknya pengguna jalan yang menggunakan berbagai moda transportasi, baik itu sepeda motor, mobil, bus dan bahkan angkutan umum tentu saja menimbulkan berbagai problema di jalan raya.

Menimbang bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah dan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara; maka lahir Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kepolisian menjadi penyelenggara lalu lintas, sekaligus menjalankan fungsi penegakan hukum melalui satuan lalu lintas, berperan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, seperti tidak memakai helm, tidak membawa surat surat berkendara, alat alat penunjang keselamatan kendaraan tidak lengkap seperti tidak menggunakan kaca spion ataupun kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lain dalam lalu lintas.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dapat dilakukan salah satunya melalui penindakan lalu lintas. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa penindakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan¹.

Dalam melakukan Penindakan secara yuridis dilakukan berupa tilang terhadap pengguna lalu lintas yang kedapatan melakukan pelanggaran yang selama ini dilakukan secara konvensional. Tilang adalah singkatan dari kata bukti pelanggaran yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas. Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, "Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan"². Secara konvensional, tilang diberikan apabila melakukan pelanggaran atau terdapat pemeriksaan surat surat berkendara yang tidak lengkap yang diberikan secara langsung secara bertatap muka dari pihak kepolisian kepada pelanggar yang dikemudian akan dikenakan pasal dan denda.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012., *Op.cit.*

Pelaksanaan tilang secara konvensional sendiri selama ini tak lepas dari berbagai masalah dan penyimpangan baik secara administrasi, secara prosedural maupun dari segi pertanggungjawabannya. Hal ini membuat tujuan dari penegakan hukum itu sendiri tak dapat terpenuhi dan akhirnya jatuh pada formalitas belaka. Setidaknya ada beberapa penyimpangan yang berpotensi terjadi apabila masih menggunakan tilang secara manual atau konvensional, diantaranya potensi suap dan lambatnya proses hukum.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan solusi dari berbagai masalah yang terjadi pada penerapan tilang manual atau konvensional. Sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian pada 13 juli 2016. Demi terwujudnya POLRI yang semakin profesional, terpercaya dan modern, oleh karena itu peningkatan pelayanan publik harus berbasis teknologi informasi, termasuk didalamnya permasalahan penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas bagi pengendara di jalan raya yang juga harus mengikuti perkembangan arus teknologi dan globalisasi.³

Secara nasional pemberlakuan tilang elektronik berlaku sejak maret tahun 2021 dan untuk memaksimalkan penggunaan tilang elektronik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi. Dalam perintahnya, Kapolri menginstruksikan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengoptimalkan tilang elektronik statis maupun mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari terjadinya pungutan liar (pungli).³ Salah satu isi yang dimuat yaitu Tilang kepada pengendara yang melanggar aturan kini hanya bisa dilakukan secara elektronik melalui kamera ETLE dan tilang manual ditiadakan. Untuk kota Padang sendiri, tilang elektronik sudah mulai diberlakukan sejak 23 maret 2021 yang diberlakukan pada 8 titik pemantauan CCTV dengan masing masing difasilitasi 10 kamera pengawas.

Penerapan ETLE merupakan suatu inovasi yang baik mengingat semakin majunya perkembangan teknologi dan penegakan hukum yang terbaru. Namun dalam pelaksanaannya terkhusus di Kota Padang, penulis masih melihat banyaknya pelanggaran lalu lintas di tempat yang sudah dipasang CCTV untuk tilang elektronik. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis apakah penerapan tilang elektronik merupakan suatu langkah yang baik dibandingkan penerapan tilang konvensional dalam menciptakan ketertiban dalam lalu lintas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan membahas dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan perbandingan penegakan aturan lalu lintas melalui penerapan tilang manual dan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Padang.⁴

³ www.hukumonline.com/berita/a/perlu-sanksi-tegas-bagi-polantas-tilang-manual-lt635a4ad5d043f/, diakses pada 20 desember 2022, pukul 22.00

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, p. 10.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁵

Data penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sasaran dengan melakukan observasi/ pengamatan dan wawancara terhadap informan, yaitu pihak Satuan Lalu Lintas Kota Padang dan tinjauan langsung ke Lokasi yang terdapat penerapan sistem tilang elektronik di kota padang. Data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen sehingga penulis dapat secara mudah memperoleh informasi tertulis dari sumber informasi, dalam hal ini Polresta Padang dan warga Padang dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan *E-Tilang* di kota Padang. Penulis menggunakan media internet dan buku-buku yang berhubungan dengan judul ini, seperti Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Data pelanggaran Lalu lintas di Polresta Padang, Data tentang mekanisme pelaksanaan *E-Tilang* serta data-data lain yang mendukung proses penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶ Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian secara teliti, pencatatan secara sistematis.⁷ Observasi adalah mengumpulkan data dengan mengamati langsung turun ke lapangan dan merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Sementara itu, Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan menelaah buku referensi, literatur, artikel, dsb. Hal ini dimaksudkan mendapatkan kerangka berpikir dan hasil berpikir para ahli dengan fakta yang ada. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa undang-undang dan berkas mengenai perkara tilang elektronik.

3. Pembahasan

3.1. Perbedaan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual dan E-TLE di Kota Padang

Tilang adalah penindakan pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para pelanggar lalu lintas. Surat tilang diambil jika pengemudi melanggar peraturan lalu lintas yang ditetapkan Undang-Undang. Tujuan dari tilang adalah untuk menghukum pelanggar agar tidak mengulangi perilaku yang sama di masa mendatang dan memperbaiki perilaku mengemudi yang berbahaya.

Tilang manual sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 284 (1) menetapkan bahwa jika seseorang melanggar peraturan lalu lintas, polisi memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat tilang kepada pelanggar. Berdasarkan

⁵ Sugiyono, 2009, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, p. 29.

⁶ Lexy J. Moleoeng, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakrya, Bandung, p. 189.

⁷ Imam Gunawa, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, p.143.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mekanisme penerapan tilang manual dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh pengendara di jalan raya yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Petugas Kepolisian yang bertugas di jalan raya melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan memberikan surat tilang secara manual kepada pelanggar.
3. Surat tilang manual meliputi identitas pelaku, jenis delik yang dilakukan, waktu dan tempat delik, serta rincian sanksi yang dijatuhkan.
4. Setelah menerima surat tilang, pelaku diberi waktu 14 hari untuk membayar denda atau mengajukan pembelaan di Pengadilan Negeri.
5. Jika pelanggar tidak membayar denda atau mengajukan pembelaan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat tilang, maka surat tilang tersebut akan digunakan sebagai dasar pemeriksaan di Pengadilan Negeri.
6. Jika pelanggar terbukti bersalah, akan dikenakan sanksi kepada pelanggar sesuai ketentuan yang berlaku.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem tilang terbaru yang digunakan oleh polisi untuk memantau dan melacak pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Sistem tersebut menggunakan teknologi kamera dan sensor untuk mendeteksi kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, seperti lampu merah atau melebihi batas kecepatan. Penggunaan denda elektronik di Indonesia terkait dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang tentunya berdampak pada peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas. Selain itu, kurangnya kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dikalangan pengemudi juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Peningkatan pelanggaran lalu lintas tentunya juga menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dan kerusakan harta benda.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas, termasuk pengenalan sistem tilang elektronik melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Penggunaan denda elektronik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelanggaran lalu lintas serta mendorong pengemudi untuk lebih mematuhi peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang tidak dipidana berdampak negatif terhadap keselamatan pengguna jalan dan masyarakat umum. Selain itu, pelanggaran lalu lintas yang tidak dipidana mempengaruhi ketertiban dan kelancaran lalu lintas, mempengaruhi mobilitas dan produktivitas masyarakat.

Penggunaan tilang elektronik juga diharapkan dapat mengurangi korupsi dalam penuntutan pelanggaran lalu lintas. Dengan tilang elektronik, pelanggaran lalu lintas diproses secara otomatis dan tercatat dalam sistem. Akibatnya, tidak ada kesempatan bagi oknum polisi untuk memeras tol liar atau meminta suap dari pengguna jalan yang melanggar. Penggunaan tilang elektronik juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas yang tidak dihukum menyebabkan bahaya dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.

Sistem tilang elektronik dinilai lebih efisien dan akurat karena interaksi langsung antara polisi dan pengemudi berkurang, mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan

mempercepat penegakan pelanggaran lalu lintas. Namun, pengoperasian dan pemeliharaan sistem tilang elektronik yang tepat membutuhkan keterampilan dan keahlian tingkat lanjut.

Berdasarkan penjelasan Ade Wiranata⁸ sebagai operator TMC Satlantas Polresta Padang, penerapan tilang elektronik di Kota Padang sudah dimulai sejak tahun 2021 dengan kamera pemantau yang terpasang di 10 titik yang masing-masing titiknya diawasi 2 kamera statis, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Simpang tiga Bank Indonesia Jalan Jenderal Sudirman Dan Jalan Ahmad Yani
2. Persimpangan antara Jalan Jenderal Soedirman, Ujung Gurun, Mangunsarkoro Dan Rasuna Said
3. Pesimpangan Jambria dekat Masjid Raya Sumatera Barat.
4. Simpang Lamun Ombak
5. Simpang DPRD Provinsi Sumatera Barat

Mekanisme penerapan tilang elektronik di Kota Padang sama seperti penerapan tilang elektronik secara nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Kamera statis tilang elektronik meng-*capture* pelanggaran lalu lintas.
2. Hasil dari *capture* kamera statis tilang elektronik akan otomatis masuk ke server analitik yang ada di Polresta Padang
3. Setelah dikirim ke server, petugas validasi melakukan validasi pelanggaran.
4. Setelah petugas melakukan validasi terkait pelanggaran lalu lintas tersebut, petugas mencetak surat konfirmasi.
5. Surat konfirmasi dicetak secara *hard copy*, lalu dimasukkan ke dalam amplop dan dikirim melalui pos ke alamat pelanggar yang diduga melakukan pelanggaran.
6. Setelah pelanggar menerima surat konfirmasi, maka pelanggar dapat melakukan konfirmasi dalam dua cara, yaitu: Konfirmasi lewat *website*, atau pelanggar bisa datang langsung ke TMC Polresta Padang. Pelanggar mengisi data yang dibutuhkan, lalu akan dibantu mengisi *website*.
7. Pelanggar melakukan pembayaran denda melalui kode briva atau datang langsung ke Kejaksaan Negeri Padang.

Penerapan tilang manual di Kota Padang, diperoleh data penegakan aturan lalu lintas melalui Tilang manual di Kota Padang sepanjang tahun 2022 terdapat sebanyak 24.184 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan penindakan melalui tilang manual. Sementara data pelanggaran yang ditindak melalui ETLE di kota padang pada periode tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

Table 1. Anatomi pelanggaran lalu lintas yang ditindak melalui ETLE di Kota Padang tahun 2022.

Status	Jumlah
<i>Caputure</i> Kamera	43.945 pelanggaran
Surat konfirmasi yang dikirim melalui pos	7.090 surat
Konfirmasi pelanggaran	415 pelanggaran

⁸ Wawancara dengan Bripka Ade Wiranata pada 15 maret 2023 di Kantor TMC Satuan Lalu Lintas Polresta Padang.

Pelanggar yang membayar denda	256 pembayaran
Diajukan pemblokiran kendaraan	5.255 kendaraan

Sumber: Primary data, 2022

Sistem tilang manual dan elektronik masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa keunggulan sistem tiketing manual dibandingkan dengan sistem tilang elektronik adalah:

1. Sistem tilang manual memerlukan interaksi langsung antara petugas polisi dan penjahat. Hal ini memungkinkan petugas untuk memberikan penjelasan yang lebih baik dan memahami situasi di lapangan yang sulit dideteksi dengan sistem tiket elektronik. Selain itu, melalui wawancara tatap muka, aparat penegak hukum dapat memberikan pembinaan yang lebih baik kepada pelanggar dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
2. Sistem tiketing manual lebih fleksibel dalam hal mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat. Petugas dapat mengeluarkan peringatan tertulis atau lisan, mengambil tindakan khusus yang mereka anggap cukup efektif untuk mencegah pelanggaran, atau memberikan sanksi yang lebih ringan. Ini sangat penting jika pelanggaran itu tidak disengaja atau dilakukan dalam keadaan darurat.
3. Sistem tilang manual dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dan kesadaran berlalu lintas. Sistem ini memungkinkan warga untuk melaporkan pelanggaran lalu lintas langsung ke polisi, atau melaporkannya melalui surat atau telepon dari luar. Dengan cara ini, kami merasa bahwa masyarakat setempat berperan aktif dalam menegakkan peraturan dan keselamatan lalu lintas.
4. Sistem tiketing manual mudah diterapkan di daerah terpencil dan daerah yang akses internet dan teknologi modern masih terbatas. Pasalnya, sistem denda elektronik membutuhkan infrastruktur teknologi yang sangat maju seperti kamera pengawas, sistem database, dan jaringan internet yang stabil.

Meskipun sistem tiket manual memiliki beberapa keunggulan, sistem tiket elektronik juga menawarkan keuntungan yang tidak dimiliki oleh sistem tiket manual. Sistem tiket elektronik memiliki banyak keunggulan dibandingkan sistem tiket manual, antara lain:

1. Akurasi data pelanggaran, sistem tilang elektronik menyimpan semua data pelanggaran secara akurat dan terukur dalam sistem database. Ini memungkinkan Anda mendapatkan statistik tentang pelanggaran dan tren yang terjadi di wilayah tertentu. Dalam jangka panjang, data ini dapat digunakan untuk merencanakan program keselamatan lalu lintas dan menentukan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.
2. Meningkatkan efisiensi penindakan, sistem tilang elektronik dapat melakukan penindakan secara massif, efektif, dan efisien. Dengan sistem kamera pengawas yang terpasang di berbagai titik strategis, petugas kepolisian dapat dengan mudah mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan mengirimkan surat tilang elektronik kepada pelanggar. Dalam jangka panjang, ini dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

3. Mencegah penyalahgunaan wewenang, sistem tilang elektronik dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian. Sistem ini menggunakan sistem kamera pengintai untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara objektif dan mencegah petugas polisi merusak data dan menjatuhkan hukuman yang lebih keras dari yang diperlukan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.
4. Mudah dikelola, sistem tiket elektronik membuat pengelolaan tiket menjadi mudah dan efisien. Aparat penegak hukum tidak lagi harus membuat laporan tilang secara manual atau mengisi formulir tilang secara manual. Seluruh data tiket lalu lintas secara otomatis masuk ke dalam sistem database, sehingga pengelolaan tiket menjadi lebih efisien dan akurat.
5. Penegakan hukum yang lebih adil, sistem tiket elektronik membantu meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum. Dalam sistem ini, semua pelanggaran lalu lintas dikenakan sanksi yang sama, terlepas dari jenis kendaraan atau asal pelanggarannya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap ketidakberpihakan penegakan hukum dan mendorong orang untuk mengikuti peraturan lalu lintas.

Dengan demikian, sistem tilang elektronik memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan sistem tilang manual. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara penerapan sistem tilang manual dan tilang elektronik untuk mencapai penegakan hukum dan keselamatan lalu lintas yang efektif dan efisien.

3.2. Penerapan dan Pengaturan ETLE di Kota Padang pada Masa yang Akan Datang

Penerapan e-tilang di Indonesia memiliki beberapa tujuan utama, umumnya untuk meningkatkan efisiensi lembaga penegak hukum, yang dapat mengotomatisasi dan mempercepat penuntutan pelanggaran lalu lintas. dan mengeluarkan denda dengan lebih efektif.

Tilang elektronik juga menghasilkan data yang dapat memberikan wawasan penting kepada pemerintah dan penegak hukum mengenai tren pelanggaran, pola lalu lintas, dan area berisiko tinggi. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan kebijakan transportasi. E-tiket juga dapat meningkatkan penerimaan negara melalui denda atas pelanggaran lalu lintas yang dicatat melalui e-tiket, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan umum seperti perbaikan dan transportasi jalan, peningkatan keselamatan jalan.

Penerapan tilang elektronik sendiri pada dasarnya dilakukan untuk mengatasi problema klasik dari penerapan tilang manual yang membuat penegakan hukum lalu lintas menjadi tidak efektif. Persoalan praktik yang menjadi kendala dalam penerapan tilang manual di Indonesia adalah⁹:

1. Operasional Prosedur (SOP) yang kurang jelas, sampai saat ini belum ada SOP yang jelas terkait dengan proses pembuatan tiket secara manual. Akibatnya, kebijakan ticketing dijalankan oleh personel yang berbeda, yang seringkali menimbulkan kesalahan dalam proses ticketing.

⁹ Andi Baso Amrus (dkk), "Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas", *Today's Law Review*, Vol 1 Nomor 1 April 2021. p. 10

2. Polisi terbatas, jumlah petugas Polisi dan pengatur lalu lintas yang dapat mengeluarkan tiket manual terbatas. Akibatnya, proses penilangan manual tidak efisien dan sering gagal menghubungi semua pelanggar lalu lintas.
3. Korupsi, sayangnya, korupsi dalam penegakan hukum di Indonesia masih sangat umum terjadi. Hal ini dapat mengakibatkan penegakan tilang manual yang tidak adil dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga Kepolisian.
4. Kekurangan sarana dan prasarana, pembuatan tiket secara manual memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, alat pengukur kecepatan kendaraan, alat pengukur konsentrasi alkohol dalam darah, dll. Namun tidak semua daerah di Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pembuatan tiket manual.
5. Proses pengadilan yang lambat, setelah proses tilang manual, proses pengadilan dapat berlangsung sangat lama. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses peradilan Indonesia.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peraturan lalu lintas dan keselamatan lalu lintas dapat menghambat penegakan denda yang efektif. Penilangan manual akan terus dilakukan karena masyarakat yang tidak mengetahui bahaya pelanggaran lalu lintas akan terus melakukannya.

Penerapan tilang elektronik diharapkan menjadi solusi terkait masalah yang terjadi dalam penerapan tilang manual. Namun, dalam prakteknya penerapan tilang elektronik di Kota Padang juga tak terlepas dari berbagai masalah. Menurut Bripka Ade Wiranata¹⁰, kendala dalam penerapan tilang elektronik di Kota Padang adalah :

1. Kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor, sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem tilang elektronik
2. Kendaraan menggunakan plat nomor palsu, sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem tilang elektronik.
3. Kendaraan yang sudah 10 tahun tidak memabayar pajak atau sudah diblokir sehingga tidak terdaftar atau terbaca oleh system
4. Kendala alam atau teknis, seperti cuaca badai atau padamnya aliran listrik yang dapat mengganggu sistem kamera statis tilang elektronik
5. Kendaraan yang digunakan oleh pemilik kedua tanpa melakukan proses balik nama kendaraan, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain namun justru pemilik pertama kendaraan yang menerima surat konfirmasi penilangan.
6. Selain itu, keterbatasan jumlah titik kamera statis tilang elektronik membuat pelanggaran yang dapat terdeteksi hanya terbatas pada keberadaan kamera tilang yang jumlahnya masih terlalu sedikit, yaitu 10 titik kamera pengawas dengan hanya 2 kamera saja pada tiap titiknya.

Demi meningkatkan jangkauan tilang elektronik di Kota Padang sehingga tidak terbatas pada titik kamera statis saja, Kembali dilakukan inovasi dengan menggunakan sistem kamera tilang elektronik berbasis handled mobile sejak desember 2022.

Tilang elektronik mobile handled sendiri dilakukan dengan mekanisme yang hampir sama dengan tilang elektronik menggunakan kamera statis, bedanya tilang elektronik *mobile*

¹⁰ Wawancara dengan Bripka Ade Wiranata pada 15 maret 2023 di Kantor TMC Satuan Lalu Lintas Polresta Padang.

menggunkan media *smartphone* khusus yang sudah melalui proses *rooting* sehingga hanya terinstal aplikasi tilang elektronik, kamera dan hanya bisa menggunakan jaringan *wifi*. Mekanisme penerapan tilang elektronik *mobile* yaitu petugas kepolisian melakukan *capture* terhadap pelanggaran yaitu berupa pelanggaran yang terjadi beserta plat nomor kendaraan melalui *device smartphone* khusus yang kemudian masuk ke server analitik sebagaimana tilang menggunakan kamera statis.

Namun penerapan tilang berbasis *handled mobile* ini juga memiliki kendala berupa keterbatasan *device* yang dimiliki oleh Satlantas Polresta Padang yang saat ini hanya berjumlah 3 *device* yang tersedia. Tentu saja hal ini masih tidak dapat meng-cover keseluruhan wilayah lalu lintas di Kota Padang.

Dari berbagai kendala yang dihapapi baik melalui tilang manual maupun tilang elektronik di Kota Padang, maka perlu dilihat bagaimana penerapan tilang di Kota Padang pada masa yang akan datang. Berbagai upaya untuk meningkatkan efektifitas penerapan tilang di Kota Padang telah dilakukan oleh Satlantas Polresta Padang, berikut diantaranya :

1. Upaya penambahan titik kamera statis tilang elektronik.
2. Upaya penambahan *device smartphone* tilang elektronik berbasis *handled*.
3. Sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan lalu lintas termasuk penegakan hukum lalu lintas di Kota Padang.

Sementara untuk penerapan tilang manual pada masa yang akan datang ada kemungkinan untuk ditiadakan dan beralih seratur persen menggunakan sistem tilang berbasis elektronik, namun hal ini tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Kota Padang khususnya dalam menaati peraturan lalu lintas.

Tujuan adanya tilang manual adalah untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, namun masih banyak terdapat pelanggaran yang harus ditindak melalui tilang manual demi memberikan efek jera yang nyata kepada pelanggar. Pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan yang bahkan berakibat fatal tidak jarang terjadi di Kota Padang itu sendiri, oleh karena itu masih diperlukan keberadaan tilang manual demi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas sejalan dengan penerapan tilang elektronik sebagai suatu kombinasi sistem yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan jika kesadaran hukum masyarakat itu sendiri sudah tinggi maka akan dilakukan penerapan tilang secara elektronik secara keseluruhan.

2. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis yang mendalam dan teliti, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tilang adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas. Pengaturan hukum tentang tilang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Penerapan tilang manual dilakukan dengan petugas kepolisian yang turun langsung menindak pelanggar, sementara tilang elektronik dilakukan dengan menggunakan

sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Penerapan tilang manual dan elektronik di Kota Padang memiliki kendalanya masing-masing, faktor kendala terbesar adalah kesadaran hukum masyarakat Kota Padang yang masih rendah terkhusus dalam mematuhi aturan lalu lintas. Penerapan tilang elektronik juga memiliki kendala seperti masih kurangnya sarana penegakan aturan lalu lintas melalui tilang elektronik ini seperti keterbatasan kamera statis tilang elektronik maupun device hand held tilang elektronik.

Penerapan tilang pada masa yang akan datang di Kota Padang masih akan mengandalkan kombinasi antara tilang manual dan tilang elektronik, karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta fungsi tilang manual untuk mengurangi angka kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas. Apabila kesadaran hukum masyarakat sudah tinggi terhadap kepatuhan berlalu lintas, maka pada masa yang akan datang dapat dimungkinkan penerapan tilang secara keseluruhan diterapkan melalui sistem tilang elektronik, namun tidak dalam waktu dekat.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Assegaf Hamzah, 2011. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo, 2002, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- H.S Djajoesman, 1976, *Polisi dan lalu lintas*, jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Hasan, & M. Iqbal, 2002. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* . Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ilham Gunawa, 2015, *metode penelitian kualitatif teori dan praktik*, jakarta: bumi aksara.
- Kartini Kartono, 1998, *Pengantar methodologi research*, Bandung: Alumni.
- Lexy J. Moelang, 1991, *metode penelitian kualitatif*, Bandung: remaja rosdakarya.
- Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidaberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Suharismi Arikunto, 1995, *Dasar dasar Research*, Bandung: Tarsoto.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama.

Undang-undang

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Jurnal

- Andi Baso Amrus (dkk), "*Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas*", Todopili law review, Vol I Nomor 1 April 2021.
- Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani, 2018, *Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Lalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*, Jurnal. 2018.
- Noverdi Puja Saputra, 2021, "*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*", *Info Singkat*, Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021.
- Nur Fitriani Siregar, 2018, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan. Kemasyarakatan Al-Razi: Vol. 18

Internet:

Hidayat, R. (2022). Perlu Sanksi Tegas bagi Polantas Tilang Manual. Retrieved December 25, 2022, from hukumonline.com website:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-sanksi-tegas-bagi-polantas-tilang-manual-lt635a4ad5d043f>

Wawancara:

Wawancara dengan Bripka Ade Wiranata pada 15 Maret 2023 di Kantor TMC Satuan Lalu Lintas Polresta Padang.